



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan asset negara;
- c. bahwa berdasarkan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/PW.01-SD/35/Prov/III/2020 tentang Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batu Nomor :  
16/PL.03.5-BA/KPU-Kot/IV/2020 tentang  
Pengangkatan Satuan Tugas Sistem Pengendalian  
Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Batu;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimkasud Diktum KESATU  
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal.

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
 NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan
1	Mardiono, S.HI	Pengarah	Ketua
	Erfanudin	Pengarah	Anggota
	Heru Joko Purwanto, S.Sos	Pengarah	Anggota
	Marlina, S.P, M.Si	Pengarah	Anggota
	Thomy Rusy Diantoro, S.HI	Pengarah	Anggota
2	Thomas Maydo, S.Sos NIP. 197312091993031006	Ketua	Sekretaris
3	Budhie Kriswanto, S.Sos NIP. 187510152007011003	Sekretaris	Kasubbag. Hukum
4	Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP NIP. 198107252009021006	Tim Kerja	Perencana Ahli Muda
	Ariansyah Mustafa, M.IP NIP. 198310302009021003	Tim Kerja	Penata Kelola Ahli Muda
	Uke Wahyu H, SE NIP. 197810202009022002	Tim Kerja	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
5	Sudari NIP. 196809091993031010	Sekretariat	Staf
	Samsul Arifin NIP. 198212232007011005	Sekretariat	Staf
	Neneng Susanti, SE, MM NIP. 198607122010121005	Sekretariat	Staf
	Dimas Brahmadi Yuli, S.ST NIP. 198607122010121005	Sekretariat	Staf
	Eko Iswahyudi NIP. 197409302014071001	Sekretariat	Staf
	Nuning Sri Wahyudu, A.Md NIP. 198312122009022010	Sekretariat	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BATU,

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BATU  
 Kepala Sub Bagian Hukum



BUDHIE KRISWANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/I/2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
TAHUN ANGGARAN 2021.

URAIAN TUGAS  
SATUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Jabatan Dalam Satuan Tugas	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
3.	Sekretaris	Menyusun rencana tindak dan jadwal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
4.	Tim Kerja	Sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja. Tim Kerja menyusun rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membentuk Tim Kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5.	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

KETUA KOMISIN PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU

TTD

MARDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATU  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
BU DHIE KRISWANTO